



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 683/Pid.B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYANTO ALIAS PRITIL .**
Tempat lahir : Bantenan .
Umur/tgl. lahir : 40 tahun/ Tahun 1974 .
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang,
Kabupaten Langkat .
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Tani .
Pendidikan : SD (Tamat) .

Terdakwa ditangkap tanggal 04 September 2014 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2014. No. Reg. Perkara :PDM-225-I/Stbat/10/2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-228-III/Stbat./10/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO Als PRITIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO Als PRITIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Impresa warna hijau hitam BK 5414 F E ;
 - 1 (satu) buah ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan ;Dipergunakan dalam berkas perkara an. terdakwa LILIK SUHENDRA Als LILIK ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan yang isinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa SUYANTO ALS PRITIL bersama dengan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Dsn. III Bantenan I Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK merencanakan untuk mencuri ayam siyam milik saksi korban DIKI ARIADI dan setelah rencana matang, kemudian terdakwa dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK langsung menuju ke rumah saksi korban DIKI ARIADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Impresa warna hijau hitam milik orang tua saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK dan tidak jauh dari rumah saksi korban DIKI ARIADI kemudian saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK berhenti menunggu terdakwa mengambil ayam siyam tersebut dan terdakwa langsung menuju kandang ayam milik saksi korban DIKI ARIADI dan kemudian membuka pintu kandang ayam yang terkunci yang terbuat dari kayu dan kemudian terdakwa mengambil ayam siyam milik saksi korban DIKI ARIADI dikandang yang berada dibelakang rumah saksi korban DIKI ARIADI dan kemudian pintu tersebut terdakwa tutup dan terdakwa kunci kembali dan beberapa menit kemudian terdakwa berhasil mengambil ayam siyam jantan milik saksi korban DIKI ARIADI ;
2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK langsung membawa ayam siyam tersebut kepada saksi LAHMUDIN ALS LALA di Dsn. Gudang Atap Ds. Kota Datar untuk dijual, tetapi ditengah jalan sebelum sampai dirumah saksi LAHMUDIN ALS LALA, saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK turun dari boncengan dan tidak ikut sampai ke rumah saksi LAHMUDIN ALS LALA dan setelah terdakwa mengantar ayam siyam tersebut kepada saksi LAHMUDIN Als LALA, kemudian terdakwa kembali menemui saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK dan mengatakan bahwa saksi LAHMUDIN ALS LALA belum membayar ayam tersebut dan saksi LAHMUDIN ALS LALA hanya mau ayam tersebut dititipkan dan jika ada pembelinya barulah dibayar kepada terdakwa ;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut ;
4. Bahwa apabila terdakwa dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK berhasil melakukan pencurian ayam siyam milik saksi korban DIKI ARIADI, terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sekitar 60% dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK mendapat bagian 40%, misalnya mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK mendapat bagian sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

5. Bahwa terdakwa dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK tidak ada izin dari saksi korban DIKI ARIADI untuk mengambil ayam siyam tersebut dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi LILIK SUHENDRA ALS LILIK, saksi korban DIKI ARIADI mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Diki Ariadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena mencuri ayam milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi masih melihat ayam saksi di Kandang belakang rumah saksi ;
- Bahwa ayam yang hilang 1 (satu) ekor ayam Siyam warna coklat hitam kekuning-kuningan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayam saksi hilang lalu saksi menghubungi teman-teman dan mengatakan kalau ayam siyam saksi telah hilang dan apabila menemukannya agar segera menghubungi saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 pukul 12.00 WIB saudara Alin datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau ayam saksi tersebut berada dirumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ayam tersebut berasal dari Lala dan saat saksi tanya sama Lala mengatakan kalau ayam tersebut berasal dari Pritil setelah itu saksi bersama Agus langsung mengambil ayam tersebut dari tangan Alin ;

- Bahwa Alin sengaja menahan ayam tersebut dari Lala dan pukul 23.00 WIB Pritil dan Lili ditangkap oleh warga lalu diserahkan kepada Kepala Desa Perkotaan lalu ke Polsek Secanggang ;
- Bahwa saksi bertanya langsung kepada Suyanto Als Pritill dan Lilik Suhendra kalau yang mengambil berdua ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tanya kepada Lala karena Lala tukang ayam ;
- Bahwa kandang ayam tidak dirusak hanya kunci dibuka secara baik ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan rumah saksi dekat hanya berjarak lebih kurang 200 meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Diki Ariadi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Syahputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 WIB saat itu saksi berada dirumah saksi di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat saksi mendengar dari warga kalau 1 (satu) ekor ayam siyam warna coklat hitam kekuning-kuningan milik saksi Diki Ariadi ;
- Bahwa saksi mengecek kebenarannya karena kebetulan rumah saksi berhadapan dan setelah saksi cek ternyata benar ayam saksi Diki Ariadi hilang pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 pukul 13.00 WIB saksi diajak oleh saksi Diki Ariadi untuk mengambil ayam miliknya di rumah saudara Alin di Dusun XIII Gudang Atap, Desa Kota Datar yang mana ayam tersebut berasal dari Lala dan setelah saksi tanya kepada Lalu saksi mengatakan kalau ayam tersebut dari Pritil ;
- Bahwa saksi dan Diki mengambil ayam tersebut dari Alin yang mana Alin sengaja menahan ayam tersebut dari Lala karena Alin mengetahui kalau ayam tersebut milik Diki ;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB Pritil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Kepala Desa lalu diserahkan ke Polsek Secanggang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya langsung kepada Suyanto Als Pritill dan Lilik Suhendra kalau yang mengambil berdua ;
- Bahwa ayam tersebut sebenarnya terletak dikandang belakang rumah ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Agus Syahputra tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Lilik Wahyudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 WIB saksi bersama dengan Terdakwa merencanakan untuk mengambil ayam siyam milik Diki dan setelah setelah rencana saksi matang lalu saksi langsung menuju arahkearah rumah Diki dengan naik sepeda motor Honda Grand Impresa warna hijau milik orang tua saksi dan saksi tidak jauh dari rumah Diki saksi berhenti menunggu Pritil mengambil ayam tersebut ;
- Bahwa beberapa menit kemudian Pritil berhasil mengambil ayam jantan milik Diki dan pukul 23.00 WIB saksi dan Pritil langsung membawa ayam itu ke Kota Datar untuk dijual tapi pembelinya tidak ada ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 14 WIB ayam tersebut saksi bawa ke rumah Lala untuk dijual namun dipertengahan jalan sebelum sampai ke rumah Lala saksi turun dari boncengan dan tidak ikut ke rumah Lala dan sampai Pritil mengantar ayam lalu kembali menemui saksi dan berkata kalau ayam tersebut belum dibayar hanya dititipkan kepada Lala ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September pukul 23.00 WIB saksi dan Terdakwa ditangkap oleh warga lali diserahkan ke Polsek Secanggang ;
- Bahwa ayam tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual tapi saat ayam tersebut belum sempat saksi jual keburu ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Lilik Wahyudi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekaor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Impresa wana hijau hitam BK 5414 FE No. Rangka : MH1NFGC16XK003379, No. Mesin : NF6CE1003449 telah disita secara sah menurut hukum dan oleh para saksi dan Terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa Suyanto als Pritil**, yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ayam milik Diki bersama dengan Lilik ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa ambil Ayam 1 (satu) ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan milik Diki ;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama Lilik mengambil ayam tersebut setelah Terdakwa merencanakan secara matang Terdakwa dan Lilik langsung bergerak menuju rumah Diki, sementara ini Terdakwa yang langsung menuju kandang ayam milik Diki dan membuka pintunya yang terkunci yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil ayam siyam milik Diki dari kandang yang berada dibelakang rumah Diki dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa tutup kembali pintu kandang ayam tersebut sementara Lilik menunggu disamping yang tidak jauh dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menuju ketempat Lilik dan membawa ayam tersebut untuk dijual ke Dusun Gudang Atas, Desa Kota Datar dengan naik sepeda motor Grand Impresa warna hijau hitam milik orang tua Lilik ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk beli rokok ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mocok-mocok ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam bersama Lilik sudah 4 (empat) kali dan yang merencanakan pencurian tersebut Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya Diki ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 8 (delapan) bulan dalam perkara yang sama pencurian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesalai atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan jika hal itu dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Lilik di rumah Diki ;
- Bahwa Terdakwa ambil Ayam 1 (satu) ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan milik Diki ;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama Lilik mengambil ayam tersebut setelah Terdakwa merencanakan secara matang Terdakwa dan Lilik langsung bergerak menuju rumah Diki, sementara ini Terdakwa yang langsung menuju kandang ayam milik Diki dan membuka pintunya yang terkunci yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil ayam siyam milik Diki dari kandang yang berada dibelakang rumah Diki dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa tutup kembali pintu kandang ayam tersebut sementara Lilik menunggu disamping yang tidak jauh dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menuju ketempat Lilik dan membawa ayam tersebut untuk dijual ke Dusun Gudang Atap, Desa Kota Datar dengan naik sepeda motor Grand Impresa warna hijau hitam milik orang tua Lilik ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk beli rokok ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam bersama Lilik sudah 4 (empat) kali dan yang merencanakan pencurian tersebut Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya Diki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya ;
4. Yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang/manusia. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut pasal ini ialah orang/manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, tidak ada alasan pemaaf/pembenar yang melekat pada perbuatan yang dilakukan . Dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan Terdakwa Suyanto Alias Pritil sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Dari keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Para Terdakwa sebagai pelaku (dader) dan ia adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukan dipersidangan telah terungkap bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Lilik di rumah Diki dan Terdakwa ambil Ayam 1 (satu) ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan milik Diki ; Menimbang, bahwa caranya Terdakwa bersama Lilik mengambil ayam tersebut setelah Terdakwa merencanakan secara matang Terdakwa dan Lilik langsung bergerak menuju rumah Diki, sementara ini Terdakwa yang langsung menuju kandang ayam milik Diki dan membuka pintunya yang terkunci yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil ayam siyam milik Diki dari kandang yang berada dibelakang rumah Diki dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa tutup kembali pintu kandang ayam tersebut sementara Lilik menunggu disamping yang tidak jauh dari Terdakwa dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menuju ketempat Lilik dan membawa ayam tersebut untuk dijual ke Dusun Gudang Atap, Desa Kota Datar dengan naik sepeda motor Grand Impresa warna hijau hitam milik orang tua Lilik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk beli rokok Terdakwa dan mengambil ayam tersebut tidak ada ijinnya dari pemiliknya Dik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya ;

Menimbang, bahwa malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu disekelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Sebagai unsur ini ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Lilik di rumah Diki dan Terdakwa ambil Ayam 1 (satu) ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan milik Diki ;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa bersama Lilik mengambil ayam tersebut setelah Terdakwa merencanakan secara matang Terdakwa dan Lilik langsung bergerak menuju rumah Diki, sementara ini Terdakwa yang langsung menuju kandang ayam milik Diki dan membuka pintunya yang terkunci yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil ayam siyam milik Diki dari kandang yang berada dibelakang rumah Diki dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa tutup kembali pintu kandang ayam tersebut sementara Lilik menunggu disamping yang tidak jauh dari Terdakwa dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menuju ketempat Lilik dan membawa ayam tersebut untuk dijual ke Dusun Gudang Atap, Desa Kota Datar dengan naik sepeda motor Grand Impresa warna hijau hitam milik orang tua Lilik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa pencurian harus dilakukan ada 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama atau bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut pasal 55 (1) ke-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun III Bantenan I, Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang dilakukan Terdakwa bersama Lilik di rumah Diki dan Terdakwa ambil Ayam 1 (satu) ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan milik Diki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa bersama Lilik mengambil ayam tersebut setelah Terdakwa merencanakan secara matang Terdakwa dan Lilik langsung bergerak menuju rumah Diki, sementara ini Terdakwa yang langsung menuju kandang ayam milik Diki dan membuka pintunya yang terkunci yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mengambil ayam siyam milik Diki dari kandang yang berada dibelakang rumah Diki dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa tutup kembali pintu kandang ayam tersebut sementara Lilik menunggu disamping yang tidak jauh dari Terdakwa dan setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa menuju ketempat Lilik dan membawa ayam tersebut untuk dijual ke Dusun Gudang Atap, Desa Kota Datar dewngan naik sepeda motor Grand Impresa warna hijau hitam milik orang tua Lilik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut bersama Lilik dan yang yang merencanakan mengambil ayam Terdakwa karena Terdakwa butuh uang untuk beli rokok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dikenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi pidana yang akan dijatuhkannya terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Impresa warna hijau hitam BK 5414 F E dan 1 (satu) buah ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan, akan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama. terdakwa LILIK SUHENDRA Als LILIK ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah di dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suyanto Alias Pritil terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Impresa warna hijau hitam BK 5414 F E dan 1 (satu) buah ekor ayam siyam jantan warna coklat hitam kekuning-kuningan, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama. terdakwa LILIK SUHENDRA Als LILIK ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari JUMAT, tanggal 12 DESEMBER 2014 oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 15 DESEMBER 2014 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat HASUDUNUNGAN P SIDAURUK, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH

Panitera Pengganti ,

SUBAGIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)